

WARTA

PENGLOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



Vol. 11 No. 25/2000

ISSN 0126-4478

Mularsono	1	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI DAYA SAING PRODUK INDUSTRI DI ERA GLOBALISASI
Bambang Ismadi	17	PRASYARAT STRATEGIS PENGEMBANGAN IPTEK DALAM ERA GLOBALISASI
Agus Santoso	28	PROFIL MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA, KASUS: DESA TRANS "MEKAR JAYA", KECAMATAN TALO, BENGKULU - SELATAN
Radot Manalu	46	PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Bambang Ismadi Agus Santoso	69	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETERKAITAN ANTARA AGROINDUSTRI DENGAN PEMASOK DALAM Mendukung INOVASI TEKNOLOGI : SUATU TINJAUAN APLIKATIF

**Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PAPI TEK-LIPI)
Jakarta, 2000**

WARTA

**PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

STT: No. 887/SK/DITJEN/PPG/STT1981



SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab	:	Kepala PAPIPTEK - LIPI
Pemimpin Redaksi	:	Drs. Santosa, MM
Anggota Redaksi	:	Dr. Lukman Hakim Dr. Erman Aminullah Dra. Sumini Abdul Salam,MA Drs. Azis Taba Pabeta,MS Drs. Amir Asyikin Hsb,MS
Sekretaris Redaksi	:	Dedy Saputra,SE,S.Sos
Tata Usaha	:	Vetti Rina Prasetyas,SH

Alamat Redaksi :

PAPIPTEK-LIPI Widya Graha Lt.8,Jl. Jend.Gatot Subroto No.10
Jakarta 21710, Telefax. 5201602, [http: // www.papiptek.lipi.go.id](http://www.papiptek.lipi.go.id)
E-mail : papiptek@hotmail.com

WARTA

**PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**



Vol. 11 No. 25/2000

ISSN 0126-4478

Mularsono	1	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI DAYA SAING PRODUK INDUSTRI DI ERA GLOBALISASI
Bambang Ismadi	17	PRASYARAT STRATEGIS PENGEMBANGAN IPTEK DALAM ERA GLOBALISASI
Agus Santoso	28	PROFIL MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA, KASUS: DESA TRANS "MEKAR JAYA", KECAMATAN TALO, BENGKULU – SELATAN
Radot Manalu	46	PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Bambang Ismadi Agus Santoso	69	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETERKAITAN ANTARA AGROINDUSTRI DENGAN PEMASOK DALAM MENDUKUNG INOVASI TEKNOLOGI : SUATU TINJAUAN APLIKATIF

**Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PAPIPTEK-LIPI)
*Jakarta, 2000***



DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	i
1. PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI DAYA SAING PRODUK INDUSTRI DI ERA GLOBALISASI Oleh: Drs. Mularsono, MS	1
2. PRASYARAT STRATEGIS PENGEMBANGAN IPTEK DALAM ERA GLOBALISASI Oleh : Drs. Bambang Ismadi	17
3. PROFIL MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA, KASUS: DESA TRANS "MEKAR JAYA". KECAMATAN TALO, BENGKULU - SELATAN Oleh : Drs. Agus Santoso	28
4. PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh : Radot Manalu, S.Sos	46
5. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETERKAITAN ANTARA AGROINDUSTRI DENGAN PEMASOK DALAM MENDUKUNG INOVASI TEKNOLOGI : SUATU TINJAUAN APLIKATIF Oleh: Drs. Bambang Ismadi & Drs. Agus Santoso	69

PENGANTAR REDAKSI

Pada dewasa ini pengaruh globalisasi dan liberalisasi pasar dirasakan hampir melanda di segala pelosok dunia, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin tumbuhnya sistem pasar lintas negara, meningkatnya keterbukaan dan ketergantungan perekonomian nasional dalam jaringan ekonomi internasional, berkembangnya perusahaan multinasional, meningkatnya volume investasi langsung dan perdagangan lintas negara, serta meningkatnya pangsa produksi dan perdagangan dunia oleh perusahaan multinasional.

Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, gejala globalisasi mempunyai beberapa konsekwensi penting, khususnya terhadap eksistensi dan sekaligus kemungkinan peluang pengembangan. Produk-produk lokal akan menghadapi persaingan sengit dari produk luar negeri seperti produk-produk Jepang, Korea Selatan dan Republik Rakyat Cina yang masing-masing ingin menguasai pangsa pasar Indonesia.

Gejala tersebut mendorong produk-produk lokal untuk mampu menghadapi tantangan dan sekaligus juga mampu memanfaatkan peluang untuk mencari celah-celah pasar yang bisa menerobos ke pasar global, oleh karena itu daya saing produk-produk lokal perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam terbitan WARTA kali ini ditampilkan tulisan-tulisan yang mengulas tentang bagaimana meningkatkan daya saing baik di bidang produktivitas kerja, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tantangan dan peluang dalam menyongsong penyelenggaraan otonomi daerah.

Tulisan pertama berjudul **“Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Daya Saing Produk Industri Di Era Globalisasi”** oleh Mularsono yang intinya adalah bagaimana dengan keunggulan sumberdaya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah dapat menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Tulisan kedua berjudul **“Prasyarat Strategis Pengembangan IPTEK Dalam Era Globalisasi”**, oleh Bambang Ismadi yang intinya bahwa di dalam pengembangan IPTEK diperlukan adanya *Grand Strategy*.

Tulisan ketiga berjudul **“Kebijakan Pengembangan Keterkaitan Antara Agroindustri dengan Pemasok dalam Mendukung Inovasi Teknologi: Suatu Tinjauan Aplikatif**, oleh Bambang Ismadi dan Agus Santoso yang intinya perlu adanya sinkronisasi kebijakan dari instansi teknis khususnya bidang agroindustri yang terkait dengan pemasok dalam rangka mendukung inovasi secara spesifik.

Tulisan berikutnya berjudul **“Peluang Dan Tantangan SDM Litbang Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah”**, oleh Radot Manalu yang intinya dalam implementasi kebijakan otonomi daerah diperlukan adanya dukungan SDM litbang yang profesional.

Adapun tulisan terakhir berjudul **“Profil Masyarakat Transmigrasi dan Permasalahannya: Kasus Desa Trans ‘Mekar Jaya’, Kecamatan Talo, Bengkulu Selatan”**, yang intinya menggambarkan desa transmigrasi Mekar Jaya yang sudah kurang lebih 18 tahun berdiri dengan berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain masih banyaknya *eksodus*.

Mudah-mudahan terbitan warta ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi baik bagi para peneliti kebijakan maupun para praktisi.

Redaksi

PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Oleh : Radot Manalu, S.Sos^{*)}

Abstract

The Government is determined to give more autonomy to regional governments through decentralization. A number of autonomy acts have been issued since 1974. This policy has opened up windows of opportunity for regional government to be more independent in developing their region. At the same time this has also created challenges to regional governments. The main challenge will be how to mobilize regional resources to foster the regional development. As technology will become a major driver for development, regional governments will need to develop scientific human resources. This pool of human resources will be crucial to government's attempt to utilize S&T to increase people's well-being. In a wider context, to implementation decentralization is need to be supported by technology development. Science and Technology policy in order to take advantages for regional socio-economic life turning-up.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), pertanian dan sebagainya. Khususnya pembangunan di bidang ekonomi, dirasakan belum mencapai kondisi ekonomi yang merata antar daerah seperti yang diharapkan, terutama antara pusat dengan daerah.

Kurang cerahnya kondisi ekonomi kita sekarang ini karena dampak **krisis ekonomi**, semakin membatasi kesanggupan Pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional yang masih terpuruk. Kondisi tersebut, semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antara Pusat dengan Daerah.

^{*)} Kandidat Peneliti Balai Studi Pengelolaan Litbang

Kesejangan ekonomi antara pusat dengan daerah tersebut terjadi karena selama ini Pemerintah Daerah mengalami kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Hal ini disebabkan karena dominasi sektoral dan swasta dari pusat, membuat sebagian besar dana pembangunan yang dialokasikan ke daerah kembali mengalir ke atas (pusat). Selain itu ada kesan pembagian anggaran pembangunan antara pusat dengan daerah tidak merata. Beberapa daerah menganggap daerahnya mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang melimpah yang telah dimanfaatkan oleh pusat misalnya Irian Jaya kaya akan tambang, akan tetapi program-program dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya masih minim dan masyarakatnya sampai sekarang masih jauh terbelakang bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Contoh kasus-kasus tersebut di atas, menjadikan alasan bagi daerah untuk segera memperoleh otonomi daerah.

Sekarang ini, istilah "otonomi" menjadi sangat populer, karena selain dibicarakan dalam berbagai forum, kita juga banyak menjumpai pemberitaan tentang otonomi di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Seperti kita ketahui, beberapa daerah telah berkeinginan agar Pemerintah memberikan otonomi daerah bahkan, sampai kepada keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia seperti Timor-Timur yang telah disyahkan. Tuntutan dari beberapa daerah tersebut, kalau tidak ditanggapi segera dan secara serius dapat menimbulkan gejolak yang berdampak luas yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Maraknya tuntutan otonomi daerah akhir-akhir ini, lebih disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat di daerah dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, terutama karena kegagalan yang dialami dengan strategi pembangunan yang sebelumnya, yaitu strategi pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan pada perencanaan, pendanaan, dan pengendalian implementasi pembangunan secara terpusat (*sentralisasi*). Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan sungguh-sungguh sudah saatnya dilaksanakan.

Disentralisasi merupakan azas otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia. Berbagai langkah serius telah di upayakan oleh Pemerintah untuk mengembangkan strategi pembangunan yang *desentralistis*. Hal ini tercermin dari telah adanya berbagai kebijakan mengenai otonomi daerah antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Permendagri Nomor 9 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini, merupakan penegasan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Dengan adanya berbagai kebijakan otonomi daerah tersebut, menuntut kemandirian dan program yang terintegrasi di daerah. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten termasuk didalamnya Bappeda sebagai Badan perencana dan koordinator pelaksana pembangunan di daerah yang juga merupakan institusi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Daerah semakin penting dalam usaha pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan sungguh-sungguh. Namun demikian keinginan untuk mewujudkan otonomi tersebut, sudah barang tentu harus didukung oleh potensi SDM litbang daerah yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas, serta keterlibatan lembaga-lembaga swasta dan masyarakat daerah dalam pelaksanaan pembangunan secara optimal.

Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan desentralisasi juga memerlukan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (**Iptek**). Kebijakan Iptek perlu diarahkan agar masyarakat daerah dapat menggali potensi sumberdaya alam di daerah, untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di daerah. Bagaimana gambaran SDM litbang daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan faktor-faktor apa yang mendukung dan mempengaruhi implementasi otonomi daerah tersebut. Itulah yang menjadi fokus perhatian dalam tulisan ini.

II. KONSEP DISENTRALISASI SEBAGAI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Secara umum pengertian otonomi adalah kewenangan yang melekat pada sesuatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Dalam literatur, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri, hak, kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, (*Kamus Istilah Perundang-undangan, 1999*). Kemudian, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 otonomi diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam ikatan Negara Republik Indonesia. Otonom dapat juga berarti kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya,

baik sumberdaya alam, dana, dan manusia. Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada sesuatu pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, didasarkan kepada azas **desentralisasi**. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-pejabat politik ke badan-badan atau pemindahan fungsi administratif ke hirarki yang lebih bawah (*Agus Dwiyanto, et.al. 1993*).

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 menggunakan istilah "otonomi daerah yang bertanggung-jawab". Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tersebut mengisyaratkan dua hal :

1. Otonomi yang luas tidak diberikan secara otomatis, tapi tergantung pada kesiapan daerah.
2. Pemerintah atasan "memiliki otoritas" untuk menilai kapan pemerintah bawahan dianggap siap menerima otonomi yang lebih luas, yang secara operasional berarti menerima urusan rumah tangga dalam jumlah yang lebih banyak (*Agus Dwiyanto, et.al., 1993*)

Dalam Undang-undang yang baru Nomor 22 Tahun 1999, juga ditegaskan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

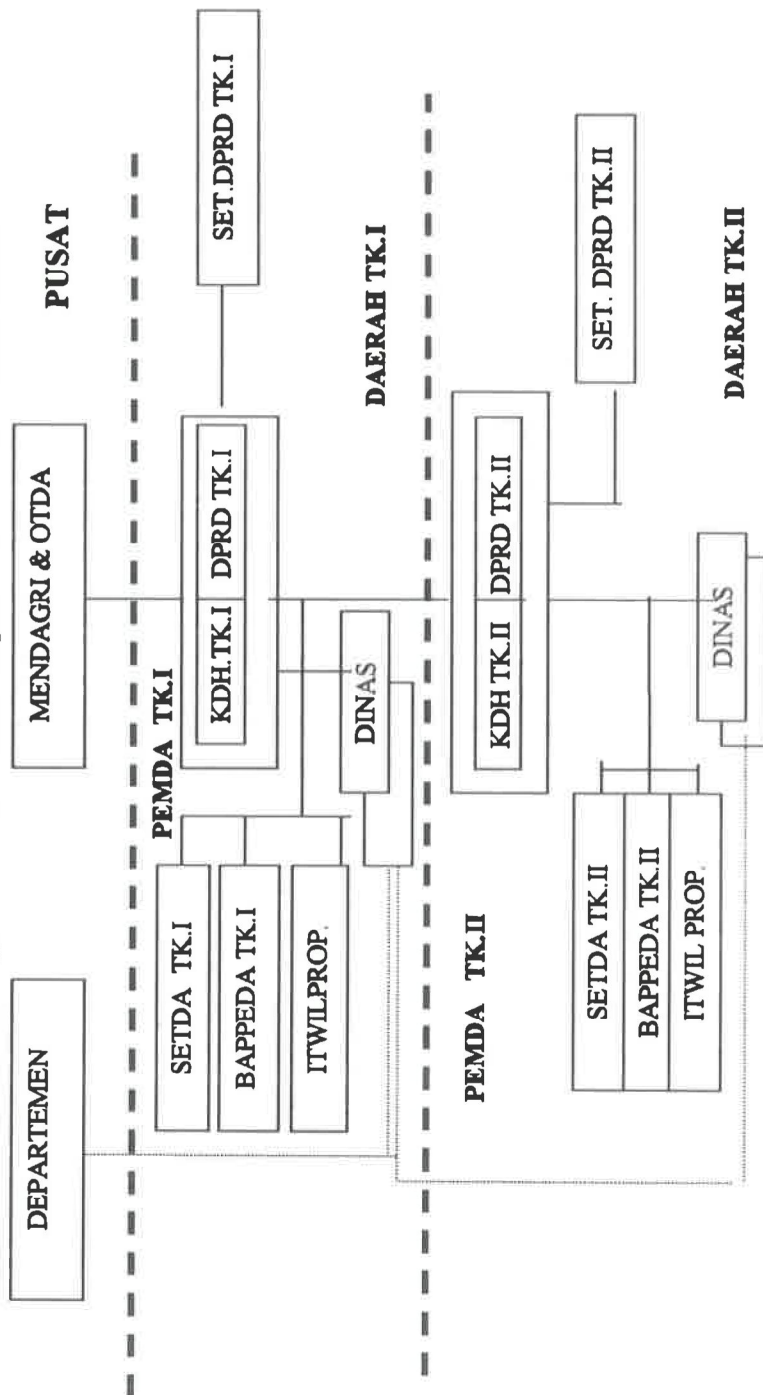
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siap tidaknya pemerintah daerah menerima urusan rumah tangga sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dengan demikian urusan rumah tangga pada dasarnya masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kita tahu bahwa dibalik kewenangan selalu ada kepentingan, karena itu tidak heran jika sementara pimpinan Daerah Tingkat II mengeluh karena ada kesan bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I enggan melimpahkan sebagian urusan

rumah tangganya ke Daerah Tingkat II meskipun daerah tersebut telah siap menerima otonomi daerah.

Pengalaman otonomi daerah pada masa lampau, menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan kepada asas **desentralisasi** saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung-jawab. Jadi, pelaksanaan dan prinsip otonomi daerah sekarang ini didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung-jawab.

Salah satu pertimbangan dalam menilai kesiapan daerah adalah kemampuan Daerah Tingkat II untuk menggali secara optimal sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini, sulit bagi daerah untuk meningkatkan PADnya. Selain itu, dominasi lembaga-lembaga sektoral pusat dan dominasi swasta pusat yang bermodal besar dalam pembangunan di daerah, membuat sebagian besar dana pembangunan yang dialokasikan ke daerah, kembali mengalir ke atas (pusat). Perangkat daerah dan hubungan kerja antar instansi, dan hubungan kerja antar jenjang pemerintahan serta hubungan kerja antar Kepala Daerah dan instansi pelaksana di daerah yang berbeda-beda juga mempengaruhi implementasi desentralisasi. Perangkat daerah yang berkaitan dengan azas desentralisasi dan hubungan kerja antar jenjang pemerintahan serta hubungan kerja antara Kepala Daerah dan Instansi Pelaksana di Daerah dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar : 1
Perangkat Daerah dalam Implementasi Azas Desentralisasi



Sumber : M. Ali Basyah Amin, Manajemen Usaha Pembangunan di Daerah (diperbaharui)

Titik berat otonomi daerah dalam pelaksanaan konsep desentralisasi terletak pada jenjang pemerintahan Daerah Tingkat II. Sementara itu, Kepala Daerah pada setiap jenjang pemerintahan adalah penanggungjawab dari pelaksanaan tugas-tugas instansi otonom di daerahnya. Instansi otonom mempunyai hubungan hirarkis dengan Kepala Daerah, tetapi secara fungsional memperoleh bimbingan teknis dari Departemen masing-masing. Penyelenggaraan pembangunan atas dasar desentralisasi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraannya diserahkan sepenuhnya kepada dan menjadi tanggung jawab daerah baik yang menyangkut dengan penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

Konsep desentralisasi yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah (lokal) diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di daerah karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah lebih mengerti dan mengetahui aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Karena kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat tersebut, maka perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah berikut implementasinya, diharapkan lebih realistis dan dapat mencapai paling tidak mendekatai sasaran. Program sektoral pemerintah pusat di daerah dapat lebih diintegrasikan, sehingga secara keseluruhan, pembangunan daerah akan menjadi lebih efisien.

III. IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 kita sudah mengenal otonomi daerah, akan tetapi implementasi dari undang-undang tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Apa yang tampak indah dalam teori ternyata tidaklah mudah dalam praktek. Keinginan politik yang kuat dari atas untuk mengembangkan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah, juga hanya sebatas pembenaran dari teoritis yang diberikan oleh para perencana dan para ahli pembangunan. Pilihan desentralisasi tersebut ternyata belum cukup untuk membuat praktek pembangunan menjadi lebih bersifat disentralistik.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, secara tegas menggariskan bahwa otonomi daerah ditekankan di Daerah Kabupaten (Tingkat II). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa

otonomi daerah ditekankan di Daerah Kabupaten sedangkan Daerah Propinsi (Tingkat I) merupakan otonomi yang terbatas, tetapi otonomi Daerah di Tingkat II masih lebih rendah dibanding dengan otonomi Daerah Tingkat I. Hal ini tampak dari jumlah urusan rumahtangga yang telah diserahkan ke Daerah Tingkat II, dibanding dengan jumlah urusan rumah tangga yang dipegang sendiri oleh Daerah Propinsi. Disamping itu, lembaga-lembaga sektoral sering kali luput dari pemantauan dan koordinasi pimpinan daerah, karena instansi tersebut lebih mengacu pada kebijakan instansi induknya.

Mekanisme perencanaan pembangunan juga telah diatur dengan mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan dari atas (*top-down planning*). Dalam praktek, arus perencanaan dari atas (*top-down planning*) lebih dominan ketimbang arus perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*). Bappeda Tingkat II yang diharapkan dapat memainkan peran aktifnya dalam pengembangan perencanaan, masih belum cukup efektif sebagai lembaga perencana daerah karena adanya kendala-kendala, terutama kendala kewenangan. Seperti contoh, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Soetrisno, Guru Besar UGM, dalam mekanisme pembiayaan pada Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Daftar Isian Proyek (DIP), dikatakan bahwa Daftar Usulan Proyek dipersiapkan pada tingkat kabupaten dan propinsi kemudian melalui departemen sektoral di pusat diteruskan ke Bappenas. Sepintas terasa bahwa mekanisme seperti ini memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah daerah untuk menciptakan program/proyek pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daerah, akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Penyusunan DUP dari instansi di daerah ternyata dilakukan berdasarkan petunjuk yang telah ditentukan oleh Departemen sektoral mereka masing-masing. Akibatnya DUP yang telah disetujui Bappenas menjadi DIP tersebut, merupakan suatu dokumen yang berisi proyek pembangunan yang lebih mencerminkan keinginan dan kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ini telah diperbaharui dan ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Walaupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah diperbaharui dalam Undang-undang yang baru Nomor 22 Tahun 1999, juga tidak akan banyak maknanya jika tidak diikuti oleh pembaruan-pembaruan dan keinginan yang

sungguh-sungguh terutama dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan dari konsep desentralisasi untuk mencapai paling tidak mendekati tujuannya, akan sangat ditentukan oleh bagaimana proses pengambilan keputusan atas konsep itu sendiri dilakukan (*Syarif Hidayat, 2000*).

Yang erat kaitannya dengan upaya pelaksanaan desentralisasi, adalah keterlibatan litbang pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Seiring dengan tujuan dibalik kebijakan desentralisasi, yaitu untuk memajukan dan menciptakan kemandirian daerah maka dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, swasta lokal seyogyanya lebih banyak dilibatkan ketimbang swasta nasional. Dalam prakteknya, swasta nasional paling dominan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah, termasuk dalam hal-hal aktivitas perekonomian masyarakat. Banyak contoh yang terjadi dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yang akhirnya pengusaha setempat (lokal) gulung tikar ketika swasta nasional menanamkan investasinya di sektor yang sama di daerah. Hanya saja yang menjadi persoalan atau akan timbul pertanyaan, bagaimana jika pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang diserahkan kepada pengusaha lokal, tetapi pengusaha daerah (lokal) itu sendiri belum mampu untuk mengelola proyek-proyek pembangunan yang ada di daerahnya. Untuk mengantisipasi hal semacam ini, pemerintah daerah sebenarnya bisa saja tetap menarik pengusaha nasional bahkan investor dari luar negeri, akan tetapi keterlibatan pengusaha lokal sebagai mitra usaha dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus tetap dipertahankan, dan lambat-laun pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dapat lebih mandiri menuju otonomi daerah yang nyata.

Dalam perjalanannya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih jauh dari kenyataan, akan lebih tampak jika dikaitkan dengan seberapa jauh perangkat undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya telah memberi iklim yang kondusif bagi perkembangan desentralisasi pembangunan yang lebih ideal.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini Pemerintah Daerah ternyata mengalami kesulitan untuk mengatur berbagai kegiatan pembangunan disebabkan antara lain (*Pedju, Mochtar, A, 1989*) :

- a. Pemerintah Daerah pada umumnya belum melaksanakan pedoman secara jelas dan tegas untuk mengarahkan berbagai kegiatan yang akan berkembang di wilayahnya;
- b. Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya dalam kedudukan untuk bisa mengatur jadwal dan jenis kegiatan, perizinan maupun anggarannya tidak dalam wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah tidak memiliki personil yang memadai untuk menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatannya;
- d. Pemerintah Daerah tidak memiliki sumberdana yang memadai untuk dapat melaksanakan pembangunan dan membina dirinya sendiri.

Dari butir butir b di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Pemerintah Daerah belum mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya sendiri karena masih kentalnya dominasi pusat. Kemudian dari butir c di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah, pemerintah daerah perlu memiliki personil (SDM) yang memadai, termasuk didalamnya SDM litbang daerah, sebagai penyelenggara pembangunan dan untuk mengendalikan kegiatan pembangunan. Dengan demikian untuk kasus seperti Indonesia, masih banyak dilema yang dihadapi dan hal ini menjadi tantangan bagi SDM pemerintah daerah termasuk didalamnya SDM litbang pemerintah daerah untuk mengantisipasi otonomi daerah yang semakin nyata.

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMEN-TASI DISENTRALISASI

Pengembangan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : (1) *Regional*, terdiri dari faktor-faktor sumberdaya alam, fisik lingkungan dan potensi alam lainnya; (2) *Tradisional*, terdiri dari faktor-faktor sosial, budaya dan adat istiadat atau kebiasaan yang menjadi landasan kehidupan masyarakat setempat; dan (3) *Fungsional*, yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan tuntutan kebutuhan pemerintahan, pembangunan dengan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan (Yogie SM, 1995). Faktor-faktor di atas, satu sama lain saling mendukung, saling mempengaruhi proses pertumbuhan dan pengembangan otonomi yang berlangsung dari bawah (daerah) yang semula dilakukan kepada wilayah, kemudian dapat dikelola secara otonom oleh pemerintah

daerah setelah melalui proses penyerahan kepada daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, keberhasilan dalam implementasi desentralisasi ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber-sumber untuk implementasi program, dan karakteristik lembaga-lembaga implementasi (*Agus Dwiyanto., et.al., 1993*).

Kondisi lingkungan merupakan faktor penting yang mempengaruhi dua faktor lainnya yaitu hubungan antar organisasi dan sumber-sumber untuk implementasi program. Termasuk dalam hal ini faktor proses pembuatan kebijakan, struktur kekuasaan lokal, faktor-faktor sosial budaya, organisasi, dan infrastruktur fisik yang memadai. Keberhasilan desentralisasi juga ditentukan oleh interaksi dan koordinasi sebagian besar organisasi pada tingkat pemerintahan yang berbeda, keterpaduan langkah antar lembaga-lembaga lokal, regional dan nasional dan kerjasama yang diberikan oleh lembaga-lembaga swasta dan kemasyarakatan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah sumber-sumber untuk kebijakan dan implelementasi program. Lingkungan yang kondusif dan hubungan antar organisasi yang efektif tidaklah cukup bagi berhasilnya implementasi kebijakan desentralisasi. Seberapa jauh lembaga-lembaga di daerah memiliki dukungan dana, SDM, dan teknis pelaksanaan akan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi. Disamping faktor-faktor di atas, faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi desentralisasi adalah karakteristik lembaga-lembaga pelaksana. Lembaga-lembaga pelaksana di sini termasuk di dalamnya lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dalam hal ini litbang daerah atau Bappeda. Termasuk dalam pengertian ini adalah kemampuan manajerial dan teknis aparatur daerah seberapa jauh kapasitas mereka untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan dari subunitnya serta dukungan masyarakat dan sebagainya.

Selain faktor-faktor di atas, pembangunan desentralisasi juga memerlukan **dukungan teknologi**. Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) perlu diarahkan agar dapat langsung bermanfaat bagi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Program Pemerintah melalui Penerapan Iptekdaerah (**Iptekda**) yang telah

diupayakan selama ini, sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Akan tetapi program ini juga tidak akan banyak maknanya kalau tidak dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang dan sudah tentu harus diikuti dengan pengawasan secara terus-menerus.

V. PELUANG DAN TANTANGAN SDM LITBANG PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI

Undang-undang yang baru Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pembaharuan dan penegasan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah peluang bagi daerah untuk lebih mempercepat melaksanakan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, daerah lebih berwewenang untuk mengurus dan mengembangkan rumahtangganya sendiri untuk menciptakan kemandirian. Namun demikian, apakah setiap daerah telah siap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengembangkan rumahtangganya sendiri? Hal inilah yang merupakan tantangan bagi setiap daerah.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga implementasi di daerah termasuk instansi yang turut berperan dalam usaha pelaksanaan otonomi daerah. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang dimaksud disini adalah institusi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di Pemerintahan Daerah yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Kantor Bappeda. Walaupun telah ada upaya untuk membentuk Badan Litbang Daerah dan Dewan Riset Daerah, namun sejauh ini lembaga-lembaga tersebut belum berjalan dengan optimal.

Menurut negara-negara maju (OECD) kegiatan penelitian dan pengembangan adalah pekerjaan kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan secara ilmiah maupun teknik serta menggunakan ilmu pengetahuan tersebut untuk peninjauan aplikasi baru (*Fizzanty, T, 1993*).

Sejalan dengan itu, dalam salah satu buku laporan PAPIPTEK-LIPI, Litbang dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan kreatif yang ditujukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan manusia, kebudayaan dan kemasyarakatan serta

penggunaan ilmu pengetahuan tersebut untuk mengupayakan aplikasi baru. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa Lembaga-lembaga Litbang termasuk dalam hal ini di daerah sebagai pelaksana kegiatan litbang mendapat tantangan untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pengimplementasian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), tentunya harus didukung oleh SDM yang memadai.

Untuk memelihara kontinuitas pembangunan dan implementasi desentralisasi di daerah, diperlukan peningkatan peran pemerintah dengan melibatkan swasta misalnya dalam hal program peningkatan ekspor non migas. Untuk mendukung keinginan tersebut kemudahan-kemudahan di bidang perijinan, perpajakan dan pengadaan prasarana serta iklim yang mendukung usaha swasta sangat diperlukan. Seperti contoh, hal-hal yang kurang mendorong minat swasta untuk menanam modalnya di sektor pertanian di daerah, terutama yang menyangkut dengan lahan harus menempuh prosedur yang panjang untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU). Meskipun pendelegasian perencanaan pembangunan ini telah melembaga dalam Bappeda, namun dalam kenyataan pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena Bappeda tidak mempunyai hubungan kedinasan secara vertikal dengan salah satu Departemen. Selain itu, Bappeda menjadi alat Pemerintah Daerah (Gubernur) yang cara bekerja dan segala aturan pelaksanaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, langkah yang tepat untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah, perlu peningkatan peran litbang daerah (Bappeda) sebagai lembaga perencana di daerah dan perlu melibatkan swasta, dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Keterlibatan swasta sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah diantara hal yang perlu mendapat perhatian. Pemanfaatan investasi swasta di sektor pertanian terutama di bidang komoditas tertentu dan pengembangan usaha di bidang **agro industri** adalah lapangan yang masih terbuka dan mempunyai prospek ke depan tinggal sekarang masalahnya bagaimana pemerintah daerah dapat menggalakkan dan mendorong swasta untuk menanamkan modalnya di daerah.

Untuk mewujudkan semua keinginan ini, amat tergantung dengan potensi SDM di daerah termasuk didalamnya litbang daerah. Sejauh mana kesiapan SDM litbang daerah untuk melaksanakan program-program yang

telah ditetapkan untuk menuju otonomi daerah yang nyata dan sungguh-sungguh sangat tergantung kepada SDM di daerah sendiri. Walaupun sumber dana memadai dan sumberdaya alamnya melimpah, namun tanpa didukung oleh SDM yang memadai, perwujudan otonomi yang nyata sesuai dengan harapan akan mengalami hambatan. Apabila perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan oleh Bappeda telah cukup baik dan mencerminkan aspirasi rakyat, maka proses pengesyahan Repelita Daerah akan berjalan dengan lancar dan pelaksanaannya tidak akan dijumpai banyak kesulitan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan desentralisasi di daerah perlu dukungan potensi litbang daerah.

VI. GAMBARAN KONDISI SDM DI LITBANG DAERAH

Berdasarkan data tenaga Iptek yang ada di PAPIPTEK-LIPI yang dikutip oleh penulis, jumlah SDM di Litbang Pemda menurut tingkat pendidikan pada tahun 1998, sebagai berikut D3 1052 orang, S1 816 orang, S2 13 orang dan S3 belum ada. Sedangkan yang bekerja di Non Litbang D3 4484493 orang, S1 48193 orang, S2 95 orang dan S3 6 orang. Untuk melihat komposisi SDM di Pemda yang bekerja di Unit Litbang dan Non Litbang berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah PNS Pemda yang bekerja di Unit Litbang dan Non Litbang
Masing-masing Propinsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 1998

PROPINSI	LITBANG					NON LITBANG				
	D3	S1	S2	S3	JLH	D3	S1	S2	S3	JLH
DI Aceh	24	27	0	0	51	7399	1402	2	0	8803
Sumut	48	40	2	0	90	21258	3238	2	0	24498
Sumbar	26	27	0	0	53	8338	1448	4	0	970
Riau	48	30	0	0	78	7716	1020	5	0	8741
Jambi	31	8	0	0	39	6281	680	1	0	6962
Sumsel	32	32	1	0	65	14616	2442	6	0	17064
Lampung	50	36	0	0	86	10191	1360	0	0	11551
Bengkulu	30	25	0	0	55	4716	828	1	0	5545
DKI	89	64	0	0	153	32820	3758	6	2	36581
Jabar	73	39	3	0	115	55028	5838	22	2	60889
Jateng	80	59	0	0	139	70286	5085	8	0	75379
Yogya	36	29	0	0	65	13360	1725	1	0	15086
Jatim	70	77	1	0	148	81895	1701	2	1	89549
Kalbar	32	21	0	0	53	7219	971	1	0	8191
Kalteng	46	23	0	0	69	5938	1136	2	0	7076
Kalsel	35	27	1	0	63	7533	1183	2	0	8718
Kaltim	51	38	2	0	91	7369	1742	1	0	9112
Sulut	35	32	1	0	68	9501	1736	15	0	11252
Sulteng	46	25	0	0	71	7238	976	2	0	8216
Sulsel	29	33	1	0	63	12969	2192	4	0	15165
Sultra	28	23	1	0	52	5630	946	0	0	6576
Bali	30	30	0	0	60	7054	1535	0	1	8590
NTB	26	11	0	0	37	8264	970	3	0	9237
NTT	28	21	0	0	49	14456	1508	4	0	15968
Maluku	9	12	0	0	21	6336	937	0	0	7273
Irian Jaya	27	27	0	0	46	14195	1760	1	0	15956
T-Timur*)	1	0	0	0	1	887	82	0	0	969
Total	1062	816	13	0	1881	448493	48199	95	6	502737

Sumber : Data Tenaga, Anggaran dan Kegiatan Iptek di Pemda Indonesia,
 LIPI, PAPIPTEK, Jakarta, 1999.

Ket. : *) Sudah pisah dari R.I (negara tersendiri).

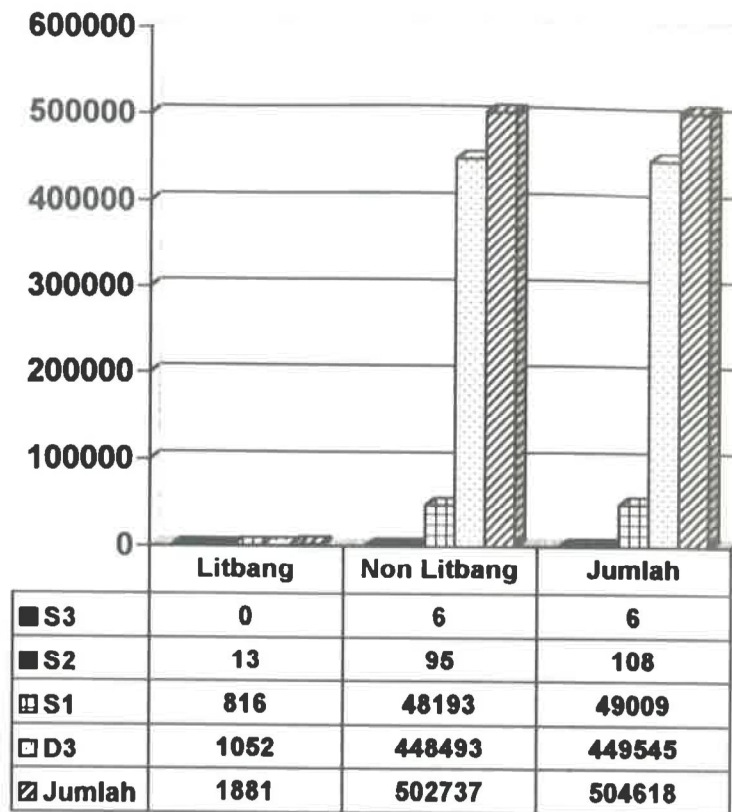
Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa total SDM yang bekerja di Litbang dan Non Litbang 504618. Dari jumlah tersebut sebesar 1881 orang bekerja di Litbang dan sebesar 502737 orang bekerja di Non Litbang. Berdasarkan data tersebut, jumlah SDM yang bekerja di Litbang lebih kecil bila dibandingkan dengan SDM yang bekerja di Non Litbang. Jumlah SDM yang bekerja di litbang tersebut jika dipersentasikan hanya sebesar 0,37 % sedangkan yang bekerja di Non Litbang sebesar 99,63 %.

Menurut penulis, jumlah SDM yang bekerja di litbang seyogianya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah SDM yang bekerja di Non Litbang (60% yang bekerja di litbang dan 40% yang bekerja di non litbang). Demikian pula jika dilihat dari segi kualitas SDM yang bekerja di litbang belum memadai karena masih didominasi oleh D3 sebesar 1062 (85,16%). Dengan demikian SDM litbang daerah masih mempunyai tantangan yang berat dan masih perlu dipacu untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah yang semakin nyata dan sungguh-sungguh. Termasuk dalam pengertian ini adalah kemampuan teknis, manajerial, tenaga-tenaga litbang yang ada di daerah sejauh mana kapasitas mereka untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan dari subunit-unitnya.

Hal ini perlu ditekankan agar daerah dapat mandiri dan dapat mengelola daerahnya secara maksimal dan bertanggungjawab, karena kemajuan suatu daerah tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat daerah itu sendiri. Setiap daerah harus mampu mengkomersialkan hasil-hasil produknya melalui partisipasi pemerintah dan masyarakat. Dengan kemampuan SDM litbang yang memadai diharapkan daerah mampu menciptakan produk-produk unggulan dari hasil litbang, sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya menjadi semakin profesional.

Untuk melihat lebih jelas tenaga pemda yang bekerja di litbang dan non litbang *berdasarkan tingkat pendidikan* dapat di lihat pada grafik 1.

Grafik 1
Komposisi Tenaga Litbang dan Non Litbang di Propinsi



Kemudian data tenaga pemda yang dirinci menurut jabatan fungsional berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel : 2

Tabel : 2
Jumlah Tenaga Pemda Berdasarkan Jabatan Fungsional
dan Tingkat Pendidikan, Tahun 1998

Uraian Jabatan Fungsional	Pendidikan				Jumlah
	S3	S2	S1	D3	
Peneliti	0	0	9	0	9
Pustakawan	0	0	6	49	55
Pranata Komputer	0	0	4	1	5
Arsiparis	0	0	3	90	93
Teknisi	0	0	0	0	0
Widyaiswara	0	1	45	7	53
Penyuluh	0	0	2	117	119
Lainnya	0	1	80	3936	4017
Jumlah	0	2	149	4200	4351*)

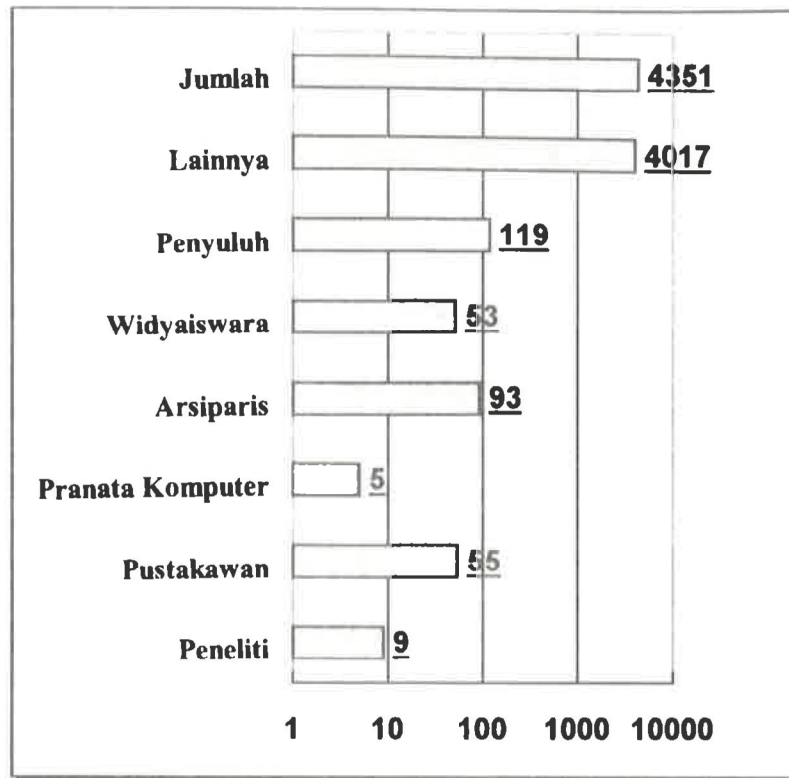
Sumber : Data Tenaga, Anggaran dan Kegiatan Iptek di Pemda Indonesia, LIPI, PAPIPTEK, Jakarta, 1999.

*) Jumlah berdasarkan persetujuan dari BKN

Dari tabel tersebut di atas dapat di lihat tenaga fungsional peneliti yang langsung melakukan tugas penelitian hanya sebanyak 9 orang. Berdasarkan data tersebut di atas, jika dilihat dari segi kuantitas terutama peneliti yang bekerja di litbang daerah belum memadai. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat di katakan bahwa kesiapan Pemerintah Daerah untuk menerima otonomi masih lemah karena belum didukung oleh tenaga-tenaga litbang yang memadai. Dengan demikian, keinginan untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata masih perlu perhatian untuk memacu terutama yang menyangkut tenaga litbang di daerah.

Untuk melihat lebih jelas tenaga fungsional yang bekerja di Pemda, dapat dilihat pada grafik : 2

Grafik 2
Komposisi Tenaga Fungsional di Pemda



VII. PENUTUP

Keinginan politik untuk mengembangkan konsep desentralisasi daerah sudah cukup kuat, yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun demikian keinginan pemberian otonomi daerah tidak akan banyak maknanya bagi pembangunan daerah dan keinginan realita otonomi masih terhambat apabila tidak diikuti dengan pembaharuan-pembaharuan terutama masih terjadinya dominasi pusat dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Secara teoritis desentralisasi akan efektif jika didukung oleh kondisi lingkungan antara lain struktur politik, proses pembuatan kebijakan, faktor-faktor sosial budaya, dan dukungan SDM, dana dan teknologi yang memadai. Khususnya mengenai SDM litbang daerah sesuai dengan lingkup bahasan tulisan ini belum memadai jika dilihat dari segi kuantitas. Berdasarkan data yang dikutip oleh penulis, dari 504618 orang SDM yang bekerja di Litbang dan Non Litbang, hanya 1881 orang (0,37 %) yang bekerja di Litbang sedangkan yang bekerja di Non Litbang sebesar 502737 orang (99,63 %).

Menurut penulis, jumlah SDM yang bekerja di Litbang seyogianya lebih banyak dari SDM yang bekerja di Non Litbang, dan perbandingan ideal menurut penulis, sebesar 60 % yang bekerja di Litbang dan 40 % yang bekerja di Non Litbang. Demikian pula jika dilihat dari segi kualitas SDM yang bekerja di litbang belum memadai karena masih didominasi oleh D3 sebesar 1062 (85,16%). Dengan demikian institusi litbang daerah masih mempunyai banyak dilema yang merupakan tantangan yang masih perlu dipacu untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah yang semakin nyata dan sungguh-sungguh. Termasuk dalam pengertian ini adalah kemampuan teknis, manajerial, tenaga-tenaga litbang yang ada di daerah sejauh mana kapasitas mereka untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan dari subunitnya.

Upaya disentralisasi dalam praktek masih lebih bersifat pelimpahan dan implementasi program, sedangkan memberi kewenangan yang nyata dan sungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan termasuk kebijakan-kebijakan yang strategis masih kurang. Sebenarnya, mekanisme perencanaan pembangunan di daerah telah diatur dengan mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan dari atas (*top-down planning*). Namun dalam praktek, arus perencanaan dari atas (*top-down planning*) masih lebih dominan ketimbang arus perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*). Bappeda Tingkat II yang diharapkan dapat memainkan peran aktifnya dalam pelaksanaan perencanaan, masih belum cukup efektif sebagai lembaga perencana pembangunan daerah karena adanya kendala-kendala, terutama kendala kewenangan. Contoh kasus, dalam mekanisme pembiayaan pada Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Daftar Isian Proyek (DIP). Mekanisme yang terjadi selama ini yaitu Daftar Usulan Proyek dipersiapkan pada tingkat kabupaten dan propinsi kemudian melalui departemen sektoral di

pusat diteruskan ke Bappenas. Mekanisme seperti ini sepintas memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah daerah untuk menciptakan program/proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, DUP yang telah disetujui Bappenas menjadi DIP tersebut, merupakan suatu dokumen yang berisi proyek pembangunan yang lebih mencerminkan kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah yang terjadi dapat diibaratkan seperti perumpamaan yang sering dilontarkan "melepas seekor ular tetapi ekornya tetap dipegang erat". Artinya, walaupun daerah telah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi kalau dominansi dari pusat terus berlangsung, maka kewenangan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, dan proses kemandirian daerah akan terhambat.

Dalam rangka usaha pelaksanaan konsep desentralisasi, perlu diupayakan perubahan yang bersifat substantif melalui penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif, pengembangan aparatur perencanaan, tenaga fungsional dan administrasi daerah yang lebih memadai dan profesional. Disamping itu, pemerintah daerah melalui litbang daerah perlu membangun kemitraan dengan swasta lokal dan nasional, bahkan investor dari luar untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan desentralisasi memerlukan sumber pembiayaan dan teknologi. Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (**Iptek**) perlu diarahkan agar dapat langsung bermanfaat bagi peningkatan sektor ekonomi daerah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah. Program-program Pemerintah melalui Penerapan Iptek daerah (**Iptekda**) yang telah diupayakan selama ini, sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Akan tetapi program ini juga tidak akan banyak maknanya jika tidak dilakukan dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang dan sudah tentu dengan pengawasan secara terus-menerus.

Selain itu, investasi swasta di sektor pertanian terutama di bidang komoditas tertentu dalam pengembangan usaha di bidang **agro industri** adalah lapangan yang masih terbuka dan mempunyai prospek ke depan karena kita mempunyai lahan yang luas tinggal sekarang masalahnya bagaimana pemerintah daerah dapat menggalakkan dan mendorong swasta untuk menanamkan modalnya di daerah. Dengan demikian, diharapkan kemandirian daerah untuk menuju keinginan otonomi yang nyata dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, 1993, *Pembangunan Daerah Antara Cita-cita Dan Realita*, Makalah Dalam Seminar dari Pertumbuhan ke Pembangunan Berkelanjutan, UGM, Yogyakarta, 1993
2. Amin, Alibasyah, M., 1989, *Manajemen Usaha Pembangunan di Daerah*, Desentralisasi Dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan, Pustaka Harapan, Jakarta.
3. Anonim, 2000, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
4. Anonim, 2000, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
5. Ary Mochtar, Pedju, 1989, *Meningkatkan Mutu Rencana Tata Ruang dan Penyelenggaraan Proyek untuk Meningkatkan kemampuan Daerah*, Disentralisasi dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
6. Buchari, Ulfa, et.al, 1999, *Data Tenaga, Anggaran dan Kegiatan Iptek di Pemda Indonesia*, PAPIPTEK-LIPI, Jakarta.
7. Chaniago, Amran, YS., 1999, *Kamus Istilah Perundang-undangan*, Internusa, Jakarta.
8. Fizzanty, Trina, 1993, *Kepemimpinan Dalam Organisasi Litbang*, Majalah PAPIPTEK-LIPI, Vol. 4 No.13, Jakarta.
9. Hidayat, Syarif, 2000, *Retorika Desentralisasi Kekuasaan*, Harian Media Indonesia, Jakarta

10. Soetrisno, Lukman. 1995, *Upaya Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Suara Pembaruan, Jakarta.
11. Yogie, SM, 1995, *Perwujudan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Suara Pembaruan, Jakarta.